



## BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 11 Mei 2020

Nomor : 560/DTKT-HIJ/2020/167  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020**

Kepada  
Yth. **Pimpinan Perusahaan Se-Kabupaten Bengkalis**  
di - **Tempat**

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Pekerja/Buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan jo Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 jo Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 145/SE/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam masa pandemi Covid-19. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan pembayaran THR Keagamaan dengan ketentuan :
  - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih
  - b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Besaran Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebagai berikut :
  - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji.
  - b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

3. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
  - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
  - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 070 Kode Pos 28712 Bengkalis  
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687

4. Bagi Perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana point 2 (dua) diatas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.
5. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
6. Jika Perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam masa pandemi Covid-19 maka solusi persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Proses dialog dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal antara lain :
  - a. Bila Perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
  - b. Bila perusahaan tidak mampu sama sekali membayar THR pada waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
  - c. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan
7. Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja tersebut dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
8. Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada Pekerja/Buruh dengan besaran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
4. DPD Apindo Kabupaten Bengkalis
5. Pimpinan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Bengkalis